



Teguh Abdullah Wahim, Kasmidin, Zulfahmi Nur: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja Kepada Konsumen

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENUKARAN HADIAH DENGAN KUPON BELANJA KEPADA KONSUMEN

Teguh Abdullah Wahim¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: 11920212216@students.uin-suska.ac.id

Kasmidin²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: kasmidinarabiy@gmail.com

Zulfahmi Nur³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: fahminurarif72@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kupon berhadiah yang dilakukan oleh Global Bangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen dan *kedua* tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Lokasi penelitian ini di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru. Subjek dari penelitian ini adalah kepala toko dan konsumen yang berbelanja di Global Bangunan dan Objek penelitian ini adalah titik focus suatu penelitian. Objek dari penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen Global Bangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala toko Global Bangunan dan konsumen. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dalam Islam akad Jual Beli di bolehkan untuk melakukannya berdasarkan al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara'. Dan harus mengikuti aturan syara' baik dari rukun jual beli maupun syarat jual beli. Di Global Bangunan masyarakat melakukannya akad jual beli dengan sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja menurut peneliti bertentangan dengan akad jual beli menurut Syara' dan prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalat).

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Penukaran Hadiah, Konsumen

Abstract

This research is motivated by the practice of gift coupons carried out by Global Bangunan. The formulation of the problem in this study is the practice of exchanging gifts with shopping coupons to consumers and the review of fiqh muamalah on the practice of exchanging gifts with shopping coupons to consumers. The purpose of the research is to find out the practice of exchanging gifts with shopping coupons to consumers and to find out the review of fiqh muamalah on the practice of exchanging gifts with shopping coupons to consumers. This type of research is qualitative research (field research), namely, research that does not use calculations. The location of this research is Global Bangunan Nangka Branch Pekanbaru City. The subject of this research is the head of the store and consumers who shop at Global Bangunan and the object of this research is the focal point of a study. The object of this research is the fiqh muamalah review of the gift exchange system with shopping coupons to Global Bangunan consumers. The population in this study were Global Bangunan shop heads and consumers. The sample is part of the number and characteristics possessed by the population. With data collection through observation, interviews and documentation and the data analysis method used is Descriptive Qualitative. From the results of the research, it can be concluded that in Islam, buying and selling contracts are permitted to do so based on the Qur'an, sunnah and ijma' of the scholars. Judging from the legal aspect, buying and selling is permissible except for buying and selling which is prohibited by shara'. And must follow the rules of shara' both from the pillars of buying and selling and the conditions of buying and selling. In Global Building, the community conducts a sale and purchase agreement with a gift exchange system with shopping coupons according to researchers contrary to the sale and purchase agreement according to Shara' and the principles that become the principles of Islamic law in the field of civil (muamalat).

Keywords: Fiqh Muamalah, Gift Exchange, Consumer

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang di inginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah milikinya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi ilham kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semuanya yang kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.¹

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan ketika bermuamalah. Jual beli sendiri dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang

¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj. Tim Penerbit Jabal (Bandung: Jabal, 2007) h. 227-228

berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Bisa diartikan pula bahwa jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau dengan uang melalui jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainnya atas dasar merelakan.²

Dari beberapa hubungan antara manusia dengan manusia yang bermanfaat seperti perkawinan, hubungan sesama muslim, atau bahkan hubungan antar manusia dengan manusia yang berada di muka bumi ini. Jual beli merupakan akad yang umum sering di gunakan oleh manusia, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli.³

Untuk kegiatan jual beli terutama di kota – kota besar merupakan hal yang lumrah. Bahkan kegiatan jual beli yang terjadi di kota besar dituntut dengan strategi yang memadai sehingga kegiatan jual beli yang terjadi menggunakan berbagai macam promo dan lain-lain. Apalagi kegiatan jual beli yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kota pekanbaru merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota Provinsi Riau, kota ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, termasuk juga kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi di pulau sumatera. Kendati populasi penduduknya lebih sedikit dari Palembang dan padang, pertumbuhan Kota Pekanbaru terbilang lebih besar.⁴

Dikarenakan Kota Pekanbaru letaknya yang strategis sehingga bisa berkembang dalam lalu lintas sektor perdagangan. Dengan perkembangan yang pesat di Kota Pekanbaru dalam hal perdagangan dan pembangunan sehingga banyak perusahaan besar yang membangun usahanya di Kota Pekanbaru, terutama dalam hal perdagangan. Salah satunya diantaranya ialah Global Bangunan yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan.⁵

PT. Global Bangunan ialah suatu usaha yang berkiprah di bidang distibutor bahan bangunan. Perusahaan yang berdiri sejak 2009 ini berdomisili di Jl. Tuanku Tambusai. Pada dasarnya suatu usaha membutuhkan strategi untuk dapat mendukung aktivitas perusahaan guna memenuhi setiap sasaran perusahaan yang telah dibuat. Untuk usaha yang bergerak di dalam lingkup jual beli biasanya strategi yang biasa digunakan adalah mengadakan event, promo, *discount*, dan lain-lain.⁶

Kupon berhadiah merupakan salah satu strategi promosi yang dilakukan global bangunan kota pekanbaru, Global Bangunan menerapkan sistem undian berhadiah demi meningkatkan volume penjualan dan minat belanja konsumen. Pada sistem kupon berhadiah yang dilakukan oleh Global Bangunan adalah dari pihak konsumen ataupun pembeli yang datang ke Global Bangunan yang ingin belanja dan pada saat terjadinya transaksi, dari pihak kasir menawarkan undian

² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3, Desember 2015, 240-241, <http://www.journal.iainkudus.ac.id>, diakses tanggal 19 November 2019

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) h. 69

⁴ *Ibid.*, h. 70

⁵ *Ibid.*, h. 71

⁶<https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/16/11/2020/241550/global-bangunan-cabut-undian-periode-pertengahan.html> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 14:30 wib

ini dengan iming-iming hadiah yang menarik dan mengikuti syarat-syarat serta ketentuan yaitu dengan berbelanja minimal Rp. 200.000 untuk dapat mengikuti undian berhadiah tersebut dan akan diundi pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam kupon berhadiah yang dilakukan oleh Global Bangunan adalah bertujuan untuk menambah pendapatan serta meningkatkan jumlah pembeli yang berbelanja di Global Bangunan. Hal itu cukup ampuh dengan bertambahnya jumlah dan pendapatan karena konsumen tertarik dengan iming-iming hadiah yang menarik.⁷

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan Artinya: jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Hanabilah mendefinisikan jual beli, Pengertian jual beli menurut syara" adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik⁸.

Kupon Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kupon Berhadiah terdapat tiga pengertian antara lain (1) surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya,(2) surat kecil tanda mendapat bunga uang, dan (3) surat kecil yang dapat disobek dari buku atau majalah untuk memesan barang dan sebagainya untuk memperoleh hadiah.⁹

Jual beli dengan sistem berhadiah marak terjadi di sekitar kita dewasa ini. Karena jual beli semacam itu merupakan marketing baru agar produk yang dijual banyak digemari dan dibeli oleh para konsumen. Dengan sistemnya yang semacam itu jual beli ini mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan jual beli biasanya. Pada jual beli biasa hanya mendapatkan barang yang dibeli tidak disertai *reward* atas pembelian produk tersebut. Itulah yang menjadi salah satu keuntungan jual beli dengan sistem berhadiah. Selain hadiah yang dijanjikan jual beli tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen untuk tidak susah payah membeli barang yang menjadi hadiah tersebut.¹⁰

Di era modern ini banyaknya muncul praktik jual beli yang dilakukan secara langsung seperti berjualan dipasar maupun jual beli secara tidak langsung seperti berjualan online di sosial media. Hal ini tidak dipungkiri banyaknya permasalahan-permasalahan dalam jual beli sesuatu hal yang menyimpang dari ketentuan dalam praktiknya. Hal ini telah diatur dalam Hukum Islam yaitu dalam bidang fiqh muamalah. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah Surah An-nisa (4): 29 yang berbunyi:

⁷ Andre, *Wawancara*, di PT Global Bangunan, 6 Juni 2023

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terjemahan Mahyudin syaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.126.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok, PT Raja Grafindo, 2011, h.69

¹⁰ *Ibid.*, h. 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلِمُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْمَارَةً عَنْ تَرَاضِيْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

Permasalahan yang banyak terjadi pada saat sekarang ini, didalam jual beli yaitu adanya unsur, ketidak jelasan atau Al-jahalah, dan adanya unsur judi atau maisir . Menurut Yusuf Qardawi dalam kitabnya “Halal Wal Haram”. Setiap permainan yang dicampuri judi taruhan adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untunguntung).¹² Atas dasar apakah mainan bakht terlarang atau diharamkan yaitu ketika syaikh sedang berbicara dengan pemilik toko, “kertas yang tertutup itu apa? Tanya syaikh sedang berbicara dengan pemilik toko. Bakht adalah kertas yang tertutup dan berisi nomor-nomor, bisa jadi anda beruntung dan bisa jadi pula anda rugi.”Jawab pemilik toko, menerangkan. Syaikh berkata .”Semoga Allah memberkatimu. Ini terlarang, dan termasuk perjudian yang dilarang dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah (5): 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (*meminum*) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹³

Adapun dizaman kita sekarang, bentuk mengundi nasib itu ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa yang dikenal dengan lotere, lotere ini mempunyai banyak bentuk yang paling sederhana adalah membeli nomor dengan uang yang kemudian dilakukan penarikan terhadap nomor-nomor tersebut pemenang pertama diberikan hadiah, demikian dengan pemenang kedua dan seterusnya dengan hadiah yang beraneka ragam dan berbeda-beda, ini adalah haram meskipun mereka menamakanya dengan amal baik.
2. Diantara bentuk perjudian itu adalah membeli barang yang dalamnya berisi sesuatu yang tidak diketahui atau diberikan nomor ketika membeli barang

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h. 45

¹² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi alih Bahasa Mu'ammal Hamdiy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), h. 39

¹³ Kementrian Agama RI, *Op.Cit* (Jakarta: Bogor 2007), h. 97

tersebut, yang kemudian ditarik atau diundi untuk menentukan pemenang hadiah.

3. Diantara bentuk perjudian itu adalah apa yang terdapat ditoko-toko khusus mainan dan pusat-pusat hiburan berupa aneka macam permainan yang mencakup ide judi, seperti yang mereka sebut dengan Flifrez. Flifrez dan bentuk perjudian yang lain termasuk perjudian yang diharamkan. Pemilik toko berkata, seolah berdagang jenis ini haram juga, ya syaikh? Syaikh menjawab" ini adalah haram, uangnya juga haram sebab apabila Allah SWT mengharamkan sesuatu maka Allah mengharamkan harganya dengan demikian, walau bagaimana pun tidak halal berdagang ini karena telah diharamkan dalam syara"¹⁴

Seperti halnya dalam jual beli di toko Global Bangunan Kota Pekanbaru ini merupakan lingkup usaha besar yang berkembang disana. Toko ini menjual produk dengan beraneka macam promo. Salah satunya menjual produk dengan minimal pembelanjaan dan diberi kupon dengan sistem berhadiah. Produk ini sangat digemari oleh para konsumen, karena menjanjikan hadiah di dalamnya. apakah jual beli seperti ini di benarkan oleh Syara' atau tidak. Sehingga penulis perlu untuk melakukan penelitian terhadap jual beli tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global Bangunan Cabang Nangka kota Pekanbaru?, 2) Bagaimana tinjauan fiqih mauamalah terhadap praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru?

Tujuan dalam penulisan ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global bangunan cabang nangka kota Pekanbaru, 2) Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen di Global bangunan cabang nangka kota Pekanbaru

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Definisi lain penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penulis melakukan penelitian lapangan dimana mencari data secara langsung ditempat kejadian yaitu di Global Bangunan Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa data tersebut digunakan sebagai data primer atau data utama.

¹⁴ Ibrahim bin Fatih bin Adb Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah 2006) h. 121

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru. Subjek dari penelitian ini adalah kepala toko dan konsumen yang berbelanja di Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru.

Objek dari penelitian ini adalah tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja kepada konsumen global bangunan cabang nangka kota pekanbaru.

Populasi data penelitian ini adalah orang- orang yang terlibat dalam kegiatan praktik jual beli di PT Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru yaitu, *Bussiness Development Manager* sebagai penanggung jawab perusahaan, Manajer yang bertanggung jawab mengarahkan karyawan. Karyawan bertugas melayani pembeli. Ditemukan data yang jelas *Bussiness Development Manager* berjumlah 1 (satu) orang, Manajer berjumlah 1 (satu), karyawan 50 (lima puluh) orang, dan Konsumen PT Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru yang melakukan praktik jual beli.

Karena jumlah populasi yang tidak terjangkau bagi peneliti, maka metode yang diambil adalah *Accidental Sampling*, metode pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan secara tidak sengaja. Berdasarkan karakteristik tersebut jumlah subjek penelitian yang diambil adalah berjumlah 6 (enam) orang, subjek penelitian sebagai berikut: 1 (*Bussiness Development Manager*), 1 (Manajer), 2 (karyawan), sehingga karyawan di PT Global Bangunan yang dijadikan sampel berjumlah 4 (empat) karyawan, dan 3 (tiga) konsumen PT Global Bangunan Cabang Nangka Pekanbaru.

Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer, Data sekunder. Untuk pengumpulan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data seperti Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Metode Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Setelah data-data terkumpul data tersebut disusun dengan menggunakan metode Metode Deduktif, Metode Induktif, Metode Deskriptif.

PEMBAHASAN

Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja kepada Konsumen Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru

Menjadi salah satu Perusahaan Retail terbesar, PT Global Bangunan banyak di minati oleh masyarakat indonesia sebagai tempat untuk berbelanja, terkhususnya untuk berbelanja bahan bangunan. Kemajuan teknologi dan informasi berbasis *Internet* dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk memberikan akses berbelanja dengan mudah dengan cara diam dirumah, sembari mengecek produk-produk baru serta promo dan melakukan perbelanjaan barang-barang kebutuhan hanya dengan melalui situs khusus yang di anjurkan oleh PT

Global Bangunan yang dapat di akses oleh *smartphone*. Dimana perbelanjaan bisa dilakukan dengan pengantaran maupun dijemput sendiri. Dengan cara ini penyelesaian transaksi semakin cepat tanpa melalui prosedur yang rumit dan menyulitkan.

Berikut lankah-langkah dalam perbelanjaan barang untuk mendapatkan kupon berhadiah di PT Global Bangunan adalah:

- a. Mendaftarkan diri untuk menjadi member dengan membayar Rp. 100.000.
- b. Berbelanja dengan minimal nominal Rp. 200.000 untuk mendapatkan satu kupon undian.
- c. Menyerahkan struk belanjaan kepada Customer Service untuk di tukarkan dengan kupon hadiah.
- d. Memberikan kartu member kepada Customer Service.
- e. Memasukan Kupon Undian ke dalam box undian yang telah disiapkan.



Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan oleh peneliti di bab satu, maka di bab empat ini peneliti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Pelaku di dalam jual beli ada dua

pihak yaitu penjual dan pembeli. Dimana penjual biasa di sebut produsen dan pembeli di sebut konsumen.¹⁵

Dilihat dari hasil Wawancara terhadap Business Development Manager di PT Global Bangunan Cabang Nangka dengan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Siapa nama bapak ?
- b. Berapa umur bapak ?
- c. Sudah berapa lama bapak bekerja di global bangunan ini ?
- d. Bagaimana mekanisme pengundian hadiah kupon di global bangunan ini ?
- e. Apakah PT Global Bangunan sudah melaksanakan program pengundian tersebut ?
- f. Apa aja yang di hadapi PT Global Bangunan dalam program tersebut?

Berikut jawaban Business Development Manager PT. Global Bangunan Cabang Nangka mengenai pertanyaan di atas :

- a. Menurut penjelasan Business Development Manager Bapak Joni Yoses, beliau telah bekerja di PT Global Bangunan selama kurang lebih 4 Tahun. Mekanisme pengundian hadiah kupon diselenggarakan satu tahun sekali. Program pengundian tersebut sudah dilakukan dalam 5 tahun belakangan. Kendala yang dihadapi dalam pengundian yang selama ini di temukan terkadang konsumen yang namanya telah keluar sebagai pemenang tidak bisa dihubungi sehingga harus dilakukan pengundian kembali.¹⁶
- b. Menurut penjelasan Sales Manager Bapak Tio Patikarno, beliau telah bekerja di PT Global Bangunan selama kurang lebih 2 Tahun. Pengundian hadiah kupon memiliki periode pengundian yang diselenggarakan satu tahun sekali untuk satu periode. Program pengundian tersebut sudah selama ini telah kami lakukan sesuai dengan prosedur. Kami tidak menemui kendala yang dihadapi dalam pengundian kupon undian berhadiah yang selama ini kami lakukan.¹⁷

Dari hasil wawancara terhadap karyawan PT Global Bangunan Cabang Pekanbaru :

- a. Menurut penjelasan karyawan penjualan Mbak Yani, beliau telah bekerja di PT Global Bangunan selama kurang lebih 2 Tahun. Mekanisme pengundian hadiah kupon diselenggarakan satu tahun sekali. Program pengundian tersebut masih dilakukan sampai saat ini. Kendala yang dihadapi dalam program pengundian tersebut di temukan terkadang ada sebagian konsumen yang protes dikarenakan harus membuat member terlebih dahulu.¹⁸
- b. Menurut penjelasan karyawan penjualan Mbak Asih, beliau telah bekerja di PT Global Bangunan selama 1 Tahun. Pengundian hadiah kupon dilakukan sesuai

¹⁵Joni Yoses, Business Development Manager PT Global Bangunan, di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023

¹⁶ Joni Yoses, Business Development Manager PT Global Bangunan, di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023.

¹⁷ Tio Patikarno, Sales Manager PT Global Bangunan di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023.

¹⁸ Mbak Yani, Karyawan PT Global Bangunan, di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023.

ketentuan dari perusahaan dan biasanya dilakukan satu tahun sekali. Program pengundian masih dilakukan sampai saat ini karena program kupon hadiah berbelanja masih di berlakukan disini. Sampai saat ini kendala yang sering dijumpai adalah untuk menghubungi konsumen yang memenangkan hadiah, terkadang konsumen sudah tidak menggunakan lagi nomor kontak yang telah di daftarkan.¹⁹

Dilihat dari hasil Wawancara terhadap Konsumen di PT Global Bangunan Cabang Nangka dengan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bapak siapa namanya?
 - b. Berapakah umur bapak?
 - c. Apakah alasan bapak menggunakan penukaran hadiah dengan kupon belanja ?
 - d. Apakah bapak selaku konsumen pernah mengalami kerugian dalam melakukan praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja?
 - e. Apakah bapak mengetahui adanya praktik penukaran hadiah dengan kupon belanja ?
 - f. Apa saja keuntungan yang telah dirasakan dalam program penukaran kupon belanja yang dilakukan oleh pihak PT Global Bangunan?
- 1) Menurut penjelasan konsumen PT Global Bangunan Pak Aqmal, saya tidak memiliki alasan khusus dalam mengikuti penukaran hadiah kupon belanja karena program ini sudah berlaku di Global Bangunan jadi saya hanya mengikuti programnya saja. Untuk selama ini saya berbelanja disini saya merasa tidak pernah merasa dirugikan dalam program kupon tersebut. Kebetulan saya mengetahui tentang program penukaran kupon hadiah tersebut karena saya memang sering berbelanja di Global Bangunan ini, walaupun sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan hadiah dari kupon tersebut. Untuk keuntungan saya rasa tidak ada, hanya mencoba keberuntungan saja mana tau bisa dapat hadiah.²⁰
 - 2) Menurut penjelasan konsumen PT Global Bangunan Pak Arif, kebetulan saya tidak mengikuti program tersebut, karena program tersebut hanya berlaku untuk yang sudah menjadi member. Saya selama ini berbelanja disini hanya sekedar berbelanja barang kecil jadi saya tidak tertarik untuk menjadi member, makanya saya tidak bisa mengikuti program pengundian kupon belanja yang di selenggarakan oleh Global Bangunan. Saya mengetahui tentang program penukaran kupon hadiah tersebut, tapi dikarenakan wajib harus menjadi member jadi saya kurang tertarik sebab untuk menjadi member kita harus membayar biaya pendaftaran. Kalau menurut saya

¹⁹ Mbak Asih, Karyawan PT Global Bangunan, di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023.

²⁰ Pak Aqmal, Konsumen PT Global Bangunan, di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023.

keuntungannya ya masih tidak jelas, sebab kupon yang kita dapat akan diundi lagi jadi tidak pasti akan mendapatkan hadiahnya.²¹

3) Menurut penjelasan konsumen PT Global Bangunan Pak Ronaldi, saya mengikuti program ini sekalian berharap bisa dapat untung, mana tau kupon undian saya keluar kan lumayan dapat hadiah. Menurut saya berbelanja disini tidak merugikan, selain kita berbelanja barang yang kita butuhkan kita juga bisa mendapatkan hadiah tambahan jika beruntung. Ya saya sangat tahu tentang program penukaran kupon hadiah tersebut karena oleh itu untuk semua keperluan yang bersifat masalah bangunan saya selalu berbelanja disini sekalian berharap agar bisa dapat hadiah tambahan dari penukaran kupon belanja tersebut. Menurut saya keuntungan yang diterima kita bisa mendapat hadiah tambahan atau door prize jika kita beruntung.²²

Dari hasil wawancara terhadap Karyawan PT Global Bangunan Cabang Nangka dan Konsumen PT Global Bangunan Cabang Nangka dapat disimpulkan kesenjangan yang terjadi dalam penukaran kupon hadiah belanja di PT Global Bangunan Cabang Nangka yang termasuk kedalam unsur Maysir :

- a. Konsumen tidak bisa memastikan apakah mereka akan mendapatkan hadiah, konsumen hanya bisa berharap dari keberuntungan.
- b. Konsumen ada yang merasakan manfaat dari program tersebut, kebanyakan konsumen yang merasa diuntungkan adalah konsumen yang suka dengan pengundian atau mengadu nasib.

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja kepada Konsumen Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru

Sistem Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja di Global Bangunan memakai praktik jual beli mutlak yaitu tukar-menukar sesuatu dengan menggunakan alat tukar (uang). Menurut peneliti Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja di Global Bangunan di lihat dari pengertian menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang , atau uang dengan uang.²³ Pengertian ini dapat diambil dari firman Allah swt di dalam surat Al-baqarah (2): 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الصَّلَالَةَ بِأَهْدَىٰ فَمَا رَجَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ

²¹ Pak Arif, Konsumen PT Global Bangunan, di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023.

²² Pak Ronaldi, Konsumen PT Global Bangunan, di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 3

"mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".

Di lapangan peneliti menemukan Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja di Global Bangunan yaitu penjual memberikan kupon setelah pembeli melakukan perbelanjaan . menurut peniliti manfaat dari uang itu sudah jelas dapat menukar uang dengan sesuatu yang berharga karena memang itu fungsi uang. Tetapi peneliti disini menemuakan tidak adanya manfaat yang di dapat dari kupon itu sendiri. Karena kupon tidak dapat di tukar dengan barang berharga kalau kupon itu tidak keluar dalam pengundian dalam artian nomor kuponnya tidak keluar dalam pencabutan nomor undian.

Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Menurut Madzhab Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya.²⁴

Hal ini telah diatur dalam Hukum Islam yaitu dalam bidang *fiqh* muamalah. Hukum jual beli pada dasarnya di bolehkan oleh ajaran Islam.²⁵ Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah Surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْمَارَةً عَنْ تَوْرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Menurut istilah terminologi yang di maksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar- menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (di perbolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.

²⁴ Dimyauddin Djuwaini *Op.Cit.* h.69

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 83

- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁶

Dari defenisi diatas dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang suatu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.²⁷

Mohammad Daud Ali mengemukakan prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalat). Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kebolehan atau Mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sepanjang hubungan itu tidak di larang oleh Al-qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan selama tidak ditentukan lain dalam Al-qur'an dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan perdata baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

- b. Asas kemaslahatan hidup

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah, meskipun tidak ada ketentuannya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah.

- c. Asas kebebasan dan kesukarelaan

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela dalam persetujuan harus selalu di perhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama Al-qur'an dan Sunnah tidak mengatur secara rinci suatu hubungan perdata, maka selama itu pulak para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.

- d. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (mudharat) harus di hindari, sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dikembangkan.

- e. Asas kebijakan (kebaikan)

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata yang mendatangkan kebaikan kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam

²⁶ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. 2, h. 27

²⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit*

masyarakat. Kebajikan yang akan di peroleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.

f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat

Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini menunjukan suatu hubungan perdata antara para pihak yang menganggap diri masing-masing sebagai anggota keluarga, meskipun pada hakikatnya bukan keluarga. Asas ini diambil dari Al-qur'an surah Al-Maidah (5): 5 dan hadis menyatakan bahwa umat manusia berasal dari satu keluarga.

g. Asas adil dan berimbang

Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang.

h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak

Asas ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penuaan kewajiban terlebih dahulu dari pada menuntut hak. Dalam ajaran islam, seseorang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan (pahala), setelah ia menunaikan kewajibannya terlebih dahulu.

i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

Asas ini mengandung arti bahwa pihak yang mengandakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, tidak dibenarkan dalam hukum islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnakan barang untuk mencapai kematapan harga atau keseimbangan pasar, tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

j. Asas kemampuan berbuat atau bertindak.

Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap hubungan perdata, jika memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat rohani dan jasmani.²⁸

Sesuai yang dikemukakan oleh Mumahammad Daud Ali di atas prinsip-prinsip di dalam muamalah tidak terdapat di dalam Penukaran Hadiah Dengan Kupon Belanja di Global Bangunan karena menurut penulis yaitu

1) Bertentangan dengan asas menolak mudharat dan mengambil manfaat karena tidak adanya manfaat yang dihasilkan karena kupon tidak dapat di

²⁸ Ali, Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

konsumsi dan tidak ada gunanya jika nomor kuponnya tidak keluar dalam pencabutan undian.

- 2) Bertentangan dengan asas kebaikan atau kebijakan karena di dalam asas ini mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak sedangkan di dalam kupon tersebut tidak adanya kebaikan yang di dapat melainkan banyaknya orang-orang membeli kupon menjadi penasaran dengan hasil penarikan nomor undian yang akan keluar.
- 3) Bertentang dengan Asas adil dan berimbang, dimana asas ini tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Sedangkan di dalam kupon undian pada Global Bangunan terkadang adanya penipuan seperti hadiah dari kupon tersebut di dapat dari barang yang tidak laku di jual, hal ini menurut penulis adanya unsur *gharar* dan adil di sini di dalam permainan ini tidak dapat di ukur keadilannya karena sistem jual belinya memakai unsur undian yaitu untung-untungan serta sesuatu yang samsar-samar atau tidak jelas dan spekulasi.

Walaupun kupon belanja dari Global Bangunan sebenarnya telah mengikuti asas kebolehan atau mubah yaitu kebolehan melakukan semua hubungan perdata boleh dilakukan, ini berarti Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan perdata baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tetapi kupon ini dikemas dengan bentuk undian berhadiah yang di perjual belikan di Kota Pekanbaru. Didalam jual beli yaitu adanya unsur judi atau *maisir*. *Maysir* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung antara 2 (dua) orang atau lebih. Adapun *maysir* juga dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu tanpa kerja keras sehingga di dalamnya mengandung unsur taruhan yang disebut spekulasi.

Maysir sangat jelas dilarang dalam syariat Islam baik dalam al-qur'an, hadist, dan ijma" ulama. Dalam transaksi ekonomi, tidak boleh mengandung unsur *maysir* di dalamnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ
مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²⁹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 36

Menurut Yusuf Qardawi dalam kitabnya “Halal Wal Haram”. Setiap permainan yang dicampuri judi taruhan adalah haram, yaitu setiap permainan yang tidak sunyi atau lepas dari untung atau rugi (untung-untung). Atas dasar apakah mainan *bakht* terlarang atau diharamkan yaitu ketika syaikh sedang berbicara dengan pemilik toko, “kertas yang tertutup itu apa? Tanya syaikh sedang berbicara dengan pemilik toko. *Bakht* adalah kertas yang tertutup dan berisi nomor-nomor, bisa jadi anda beruntung dan bisa jadi pula anda rugi.” Jawab pemilik toko, menerangkan. Syaikh berkata .”Semoga Allah memberkatimu. Ini terlarang, dan termasuk perjudian yang dilarang dalam firman Allah SWT surah Al-Maidah (5): 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.³⁰

Adapun dizaman kita sekarang, bentuk mengundi nasib itu ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Apa yang dikenal dengan lotere, lotere ini mempunyai banyak bentuk yang paling sederhana adalah membeli nomor dengan uang yang kemudian dilakukan penarikan terhadap nomor-nomor tersebut pemenang pertama diberikan hadiah, demikian dengan pemenang kedua dan seterusnya dengan hadiah yang beraneka ragam dan berbeda-beda, ini adalah haram meskipun mereka menamakanya dengan amal baik.
- 2) Diantara bentuk perjudian itu adalah membeli barang yang dalamnya berisi sesuatu yang tidak diketahui atau diberikan nomor ketika membeli barang tersebut, yang kemudian ditarik atau diundi untuk menentukan pemenang hadiah.
- 3) Diantara bentuk perjudian itu adalah apa yang terdapat ditoko-toko khusus mainan dan pusat-pusat hiburan berupa aneka macam permainan yang mencakup ide judi, seperti yang mereka sebut dengan *Flifrez*. *Flifrez* dan bentuk perjudian yang lain termasuk perjudian yang diharamkan. Pemilik toko berkata, seolah berdagang jenis ini haram juga, ya syaikh? Syaikh menjawab” ini adalah haram, uangnya juga haram sebab apabila Allah SWT mengharamkan sesuatu maka Allah mengharamkan harganya dengan demikian, walau bagaimana pun tidak halal berdagang ini karena telah diharamkan dalam syara’.³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 123

³¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6239337/hukum-mengundi-nasib-dengan-anak-panah-dalam-islam> diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 20:15 Wib

Oleh sebab itu mengapa peneliti menganggap permainan kupon ini telah tercampuri dengan adanya unsur *Maisir*. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibrahim Husen, *Maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Apa yang dinamakan undian (*yaa nashib*), adalah salah satu jenis dari macam-macam judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut di permudah dan di bolehkan permainan tersebut, baik dengan dalih bantuan sosial ataupun tujuan kemanusiaan. Karena untuk kebaikan yang ada unsur undian saja tidak di bolehkan apalagi undian yang jelas tidak ada manfaat di dalamnya.

Seperti halnya yang di kemukakan oleh A. Hasan Bangil Lotere yaitu di dalam buku A. Hasan yang berjudul soal jawab tentang berbagai masalah agama dijelaskan bahwa kebanyakan para ulama mengharamkan lotere sekalipun hasil lotere tersebut digunakan untuk derma (membangun sekolah, pesantren, madrasah diniyah, rumah jompo, asrama yatim piatu dan lain sebagainnya). Pasalnya, menurut kebanyakan ulama, derma yang di berikan ini tidak atas dasar keikhlasan, sedangkan dalam konteks Islam, ikhlas merupakan salah satu masalah yang dianggap pokok. Pada bait berikutnya A. Hasan menjelaskan bahwa mengadakan (menyalenggarakan lotere) adalah haram dan membelynanya adalah perbuatan yang dilarang (diharamkan). Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW “ seseungguhnya Allah itu baik, Ia tidak mau menerima kecuali yang baik.” (Riwayat Muslim dan Turmudzi). Adapun menurut Menurut fiqh mazhab Syafi’I terdapat 3 macam taruhan yang di benarkan oleh agama islam, yaitu:

- 1) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang di pertaruhkan adalah pihak ketiga.
- 2) Taruhan yang bersifat sepihak.
- 3) Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan *muhallil* (yang menghalalkan).³²

KESIMPULAN

Dalam Islam akad Jual Beli di bolehkan untuk melakukannya berdasarkan al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara'. Dan harus mengikuti aturan syara' baik dari rukun jual beli maupun syarat jual beli.

Di Global Bangunan Cabang Nangka Kota Pekanbaru masyarakat melakukan akad jual beli dengan sistem penukaran hadiah dengan kupon belanja menurut peneliti bertentangan dengan akad jual beli menurut Syara' dan prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang perdata (muamalat). Adapun bertentangannya yaitu:

³² Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantara), Cet. ke-1, 2004, h. 379

1. Bertentangan dengan asas menolak mudharat dan mengambil manfaat karena tidak adanya manfaat yang di dapat karena kupon tidak dapat dikonsumsi dan tidak ada gunanya jika kuponnya tidak benar dalam pemecahan kupon.
2. Bertentangan dengan asas kebaikan atau kebajikan karena di dalam asas ini mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak sedangkan di dalam mainan kupon tersebut tidak adanya kebaikan yang di dapat melainkan banyaknya orang yang berharap dengan hadiah yang akan di dapatkan.
3. Bertentang dengan Asas adil dan berimbang, dimana asas ini tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Sedangkan di dalam kupon belanja berhadiah di PT Global Bangunan terkadang adanya penipuan seperti hadiah dari kupon tersebut di dapat dari barang yang tidak laku di jual, hal ini menurut penulis adanya unsur *gharar* dan adil di sini di dalam permainan ini tidak dapat di ukur keadilannya karena sistem jual belinya memakai unsur kupon undian yaitu untung-untungan serta sesuatu yang samar-samar atau tidak jelas dan spekulasi, serta menurut sebagian ulama undian merupakan adanya unsur *Maisir*.

REFERENSI

- A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet, ke-4, h. 255.
- Ali, Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 123
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) h. 69
- Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. 2, h. 27
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , Depok, PT Raja Grafindo, 2011, h.69
- <https://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/16/11/2020/241550/global-bangunan-cabut-undian-periode-pertengahan.html> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 14:30 wib
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6239337/hukum-mengundi-nasib-dengan-anak-panah-dalam-islam> diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 20:15 Wib
- Ibrahim bin Fatih bin Adb Al-Muqtadir, *Uang Haram*, (Jakarta: Amzah 2006) h. 121
- Joni Yoses, Business Development Manager PT Global Bangunan, di Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 17 Juni 2023.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Jakarta: Bogor 2007), h. 45

- Koetjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1977), cet, ke-1, h. 129.
- Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantara), Cet. ke-1, 2004, h. 379
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terjemahan Mahyudin syaf (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.126.
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3, Desember 2015, 240-241, <http://www.jurnal.iainkudus.ac.id>, diakses tanggal 19 November 2019
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi alih Bahasa Mu'ammal Hamdiy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993), h. 39
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling: pendekatan praktis untuk peneliti pemula dan dilengkapi dengan contoh Transkip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.
- Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj. Tim Penerbit Jabal (Bandung: Jabal, 2007) h. 227-228